



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pagar Batu, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Pekik Nyaring No. 40 Dusun V. RT 01. Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah., sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pagar Batu, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Pekik Nyaring No. 40 Dusun V. RT 01. Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah., sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 627/Pdt.G/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 oktober 2010. dan dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/02/X/2010, tanggal 02 oktober 2010. Yang pada saat itu pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Termohon di Desa Pekik Nyaring No. 40 Dusun V RT 01 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. selama 9 tahun 9 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

Anak Pertama Bernama : XXXX. Lahir Tanggal 21 September 2011

Anak Kedua Bernama : XXX. Lahir Tanggal 29 Maret 2013

Kedua anak tersebut saat ini didalam pengasuhan Termohon.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon Selalu merasa kurang bila diberikan nafkah uang yg diberikan pemohon. Termohon sering sekali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah dengan cara mengunggah permasalahan keluarga di media sosial yang menjatuhkan harga diri pemohon sebagai seorang kepala keluarga. Termohon juga terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
4. Termohon juga sering kali mengabaikan kewajiban seorang istri, antara lain sering tidak menyediakan makan atau masak dirumah untuk Pemohon dengan alasan sibuk bekerja atau uang belanja tidak cukup.
5. Pemohon juga sering merasa direndahkan harga dirinya oleh Termohon dengan membebankan tugas ibu rumah tangga kepada Pemohon seperti tugas mencuci piring tiap hari kepada Pemohon.
6. Pada bulan Juli tahun 2019 Pemohon pernah di usir Termohon dari rumah kediaman bersama di Desa Pekik Nyaring No. 40 Dusun V RT 01

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan permasalahan yang sama seperti 2018. pada saat itu Termohon sempat melontarkan kata-kata kasar seperti aku mau melihat kamu menderita. Dan akhirnya pemohon keluar dari rumah dan menumpang di rumah adik kandung Pemohon di Pematang Gubernur kota Bengkulu Dengan mempertimbangkan psikologis anak-anak Pemohon akhirnya kembali kerumah kediaman bersama dan meminta maaf atas perkecokan walaupun bagi Pemohon itu merupakan menginjak harga dirinya sebagai Kepala Rumah Tangga.

7. Pemohon merasa tidak ada lagi keterbukaan dalam rumah tangga, Termohon tidak pernah sekalipun memberi tahu berapa jumlah penghasilan Termohon sebagai seorang ASN.
8. Di akhir bulan Juli tahun 2020 Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran masalah ekonomi yang membuat Pemohon dan Termohon malas untuk berkomunikasi satu sama lain walau dalam satu rumah, sampai ada 2 malam termohon mengunci pintu kamar dari dalam supaya pemohon tidak bisa masuk kedalam kamar.
9. Termohon di bulan Agustus tahun 2020 pernah meninggalkan rumah selama 2 hari 2 malam dengan membawa ke 2 anak tanpa berpamitan dengan Pemohon sebagai suami sahnyanya. Sampai saat Termohon pulangpun tidak ada penjelasan sedikitpun kepada Pemohon dan ini sudah jelas menginjak-injak harga diri pemohon sebagai kepala rumah tangga yg tidak dihargai Termohon
10. Di bulan Agustus 2020 malam tanggal 11 Agustus 2020 Pemohon keluar rumah ada urusan dan kembali kerumah sudah tengah malam. Sedangkan pemohon membawa kunci rumah sendiri pada waktu Pemohon membuka kunci pintu dari luar rumah ternyata tidak bisa karena pintu sudah dikunci Slot dari dalam rumah. Pemohon berinisiatif mengetok pintu rumah agar Termohon membukakan pintunya, tapi selama kurang lebih 20 menit Pemohon mengetuk pintu tidak ada respon dari Termohon untuk membukakan pintu rumah maka pemohon berinisiatif pulang kerumah orang tua Pemohon. Bagi pemohon ini adalah cara Termohon mengusir

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama Termohon seperti yang dilakukannya pada tahun 2019 yang silam

11. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama itu berkelanjutan terus-menerus dan pemohon juga merasa sudah tidak sanggup untuk memberi nafkah diluar kemampuan Pemohon kepada Termohon sehingga akhirnya sejak tanggal 11 bulan Agustus Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang Tua di Desa Harapan Blok A No 18 kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan Termohon bertempat tinggal di Desa Pekik Nyaring No. 40 Dusun V RT 01 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin. Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.
13. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan gugatan cerai ini kepada Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon
2. Menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon
3. Membebankan biaya sesuai peraturan yang berlaku

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Begitupula kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Hamid, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam poses perceraian Termohon sebagai istri yang digugat dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah memperoleh Surat Keterangan untuk menghadiri sidang berdasarkan Surat Nomor 800/294/K.MB/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Jawaban terhadap Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon adalah benar kecuali masalah pekerjaan Pemohon mengatakan tidak ada sedangkan Pemohon bekerja sebagai Toke ayam potong (Broker Ayam)
2. Bahwa Identitas Termohon adalah benar;
3. Bahwa alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian benar dan tidak perlu Termohon tanggapi, dan sebagian adalah tidak benar dan akan Termohon tanggapi dalam jawaban Termohon sebagai berikut :
 - Bahwa Poin 1 sampai dengan Poin 2 adalah benar
 - Bahwa Poin 3 benar sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak benar penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon dan tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan tidak benar Termohon sering mengunggha permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon di media sosial, tidak benar Termohon sering kali membantah perkataan Pemohon

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang perkataan tersebut positif dan benar untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang terjadi sebenarnya adalah permasalahan keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu :

1. Pemohon membuka usaha toke ayam (Broker ayam potong) dan jual beli ayam potong tidak pernah mendapatkan keuntungan bahkan sering merugi sedangkan Termohon seringkali menambah modal untuk usaha tersebut dan apabila Termohon mempertanyakan tentang terjadinya kerugian tersebut Pemohon tidak pernah memberikan penjelasan sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
2. Pemohon dan Termohon mengajukan pinjaman ke Bank untuk menambah modal usaha Pemohon tersebut untuk cicilan pinjaman Bank tersebut dari gaji Termohon dan hingga kini hutang pinjaman Bank tersebut masih 14 bulan angsuran lagi yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.263.889 (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dalam hal ini Termohon mempertanyakan uang tersebut Pemohon pergunakan kemana sehingga usaha Pemohon selalu bangkrut dan merugi;
3. Pemohon bermaksud untuk mengambil rumah perumnas yang untuk anggunannya SK Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil hal tersebut Termohon menolak dikarenakan untuk membayar kredit rumah tersebut dari gaji Termohon sedangkan Pemohon adalah Kepala Keluarga maka yang bertanggung jawab untuk membayar kredit rumah tersebut adalah Pemohon ;
4. Bahwa Poin 4 tidak benar yang benar adalah Pemohon sendiri yang sibuk di luar rumah seperti mancing, main gaple bersama teman-temannya sehingga Pemohon jarang ada di rumah, sedangkan pada saat Pemohon pulang kerumah pernah secara kebetulan Termohon sedang tidak berada di rumah karena Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil masuk dan pulang dari kantor sesuai dengan ketentuan dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil hal itulah yang menurut Pemohon Termohon tidak melayani makan dan minum Pemohon akan tetapi sebelum Termohon berangkat ke Kantor Termohon telah menyiapkan makan dan minum di atas meja makan ;
5. Bahwa Poin 5 tidak benar Termohon membebankan tugas ibu rumah tangga kepada Pemohon akan tetapi disaat-saat tertentu benar ada Termohon mohon bantuan kepada Pemohon untuk mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci piring dan lain-lainnya layaknya saling membantu pekerjaan rumah tangga sehubungan dengan Termohon sibuk di kantor ;

6. Bahwa Poin 6 tidak benar pada bulan juli 2019 Termohon mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah akan tetapi Pemohon sendiri yang mau keluar dari rumah pada saat itu Termohon berusaha untuk melarang Pemohon untuk pergi dari rumah akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk pergi dari rumah sehingga Termohon ada terlanjur mengeluarkan kata-kata apabila kamu tetap mau keluar dari rumah ini maka kamu jangan pulang lagi hal tersebut dikarenakan Termohon emosi ;

7. Bahwa Poin 7 tidak benar yang benar setiap habis gaji Termohon selalu memberitaukan kepada Pemohon ;

8. Bahwa Poin 8 benar diakhir bulan juli 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan benar Termohon ada mengunci kamar karena Termohon takut dianiaya oleh Pemohon ;

9. Bahwa Poin 9 benar pada bulan agustus 2020 Termohon pernah meninggalkan rumah dikarenakan habis bertengkar dengan Pemohon;

10. Bahwa Poin 10 benar tidak akan Termohon tanggapi;

11. Bahwa Poin 11 adalah benar tidak akan Termohon tanggapi;

Bahwa, dari uraian di atas Termohon berkesimpulan bersedia bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :

Gugatan reconvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan reconvensi sebagai berikut:

1. Membayar sisa pinjaman uang di Bank atas nama Termohon sebesar Rp. 2.263.889 (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) setiap bulan selama 14 Bulan;
2. Membayar nafkah lampau terhitung bulan Juli 2020 hingga perkara ini diputus sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
3. Membayar nafkah idah selama 3 bulan sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
4. Nafkah anak 2 orang sejak perkara ini putus hingga kedua orang anak tersebut dewasa atau menikah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per orang diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram.

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi secara tunai yakni:
 - a. Nafkah lampau terhitung Juli 2020 atau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah selama 90 hari sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 Gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah dua anak) yang bernama Muhammad Rafa Wijaya dan Rifqi Agung Wijaya tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar sisa pinjaman uang di Bank atas nama Termohon sebesar Rp. 2.263.889 (Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) setiap bulan selama 14 Bulan

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya mengenai perkara konvensi

Bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak Seluruh dalil Termohon, kecuali hal – hal yang di akui Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan Permohonan Pemohon, dan membatah alasan Termohon yang merupakan pemutar balikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya pada poin sebagai berikut :
 - Pekerjaan Pemohon yang di permasalahan oleh Termohon sebagai toke ayam potong (Broker ayam) adalah tidak benar, karena bila menjadi broker ayam potong Pemohon harus mempunyai perusahaan dan terdaftar mempunyai Dileveri Order (DO) disalah satu perusahaan Perunggasan. Yang benar adalah Pemohon dahulu penjual ayam potong. Dan sekarang Pemohon tidak mempunyai modal atau bangkrut untuk berjualan ayam potong lagi.
 - Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar masalah pemberian uang nafkah yang selalu kurang karena pemohon tidak sanggup memberi yang dikehendaki Termohon Sebesar Rp. 4.500.000,- tiap bulanya. Terbukti dari Jawaban tuntutan Termohon Pada tanggal 15 Desember 2020, Termohon meminta Nafkah Lampau Rp. 3.500.000,- dan nafkah anak 2 orang Rp. 1.000.000,- bagi Pemohon Permintaan nafkah itu terlalu besar dengan situasi jualan Pemohon yang sedang merosot tajam sejak 2018, terlebih saat ini situasi pandemic covid19 yang sangat mempengaruhi penjualan ayam dipasaran. Sampai dengan bulan Agustus Pemohon sudah bangkrut dan tidak bisa berjualan lagi. Dan membuat Pemohon tidak bisa Menafkahi Termohon dengan permintaan Nafkah yang begitu besar dan timbulah pertengkaran.
 - Termohon selalu tidak menghargai Pemohon, dan sekecil apapun permasalahan selalu di upload di media social, Pemohon mempunyai Bukti yang dilampirkan
 - Tidak benar bahwa Pemohon selama menjalankan usaha berjualan ayam potong selalu mengalami kerugian karena dimasa itu pernah mendapatkan untung dan menafkahi sesuai permintaan Termohon, dan membeli barang – barang yang di inginkan Pemohon dan Termohon, dan

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga selalu menceritakan penurunan omset usaha penjualan ayam potong dan berimbas dengan tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah kepada termohon, tapi Termohon tidak terima dan akhirnya percekcoan dan pertengkaran yang terjadi. Pemohonpun akhirnya mengalah dan mencukupi nafkah kepada Termohon dengan mengambil Uang modal usaha sampai akhirnya habis dan bangkrut.

- Pemohon memohon kepada Bapak dan Ibu Hakim untuk permasalahan pinjaman bank atas nama Termohon di abaikan krn ini termasuk harta gono gini diluar dari sidang gugat cerai talak.
- Pemohon tidak pernah berencana ataupun mengajak Termohon untuk mngambil rumah perumnas menggunakan SK Termohon, karena SK termohon sudah dalam posisi tergadai di bank sejak Termohon menerima SK PNSnya, sebelum Pemohon dan Termohon menikah.
- Benar adanya Termohon membebankan pekerjaan rumah tangga kepada Pemohon. Karena Pemohon pernah memberi dua pilihan tugas pekrjaan ibu rumah tangga kepada Pemohon yang pertama Mencuci pakayan dan yang kedua mencuci piring tiap hari. Pemohon harus memilih supaya tidak terjadi pertengkaran, jadi Pemohon memilih mencuci piring karena Pemohon terkadang sering melihat piring didapur hanya ditumpuk di baskom sampai 2 hari dan menimbulkan bau tak sedap . Ibu dan Adek bungsu saya sering sekali melihat saya cuci piring bila mereka main kerumah pada pagi hari.
- Membantah jawaban Termohon Tidak pernah mengusir Pemohon dan mencegah Pemohon Pergi dari rumah pada tahun 2019, terbukti Termohon melontarkan kata – kata kasar “Apa bila kamu keluar dari rumah jangan pernah kembali lagi” dan kata – kata “ aku mau melihat kamu menderita”
- Termohon tidak pernah memberitahu gaji PNSnya dari awal perkawinan sampai saat ini, terbukti Pemohon sampai saat ini tidak tahu system penggajian PNS transfer atau cass
- Membantah keras jawaban Termohon takut dianiaya oleh Pemohon, selama sejarah perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali pun Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon jadi alasan ini sangat tidak bisa diterima Pemohon.

3. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi sesuai kategori yang diinginkan Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagai berikut

1. Mengenai pinjaman Bank masuk ke ranah harta gono gini Pemohon dan Termohon, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan tuntutan Termohon kepada Pemohon soal masalah ini.

2. Mengenai Nafkah Lampau dari bulan Juli, Pada bulan Juli Pemohon masih di rumah kediaman bersama di pekik nyaring dan Pemohon masih menafkahi Termohon saat itu walaupun jumlahnya tidak seperti yang Termohon inginkan, di tanggal 2 Agustus Pemohon masih memberi nafkah Termohon sebesar Rp. 300.000,- dan membayar listrik sebanyak Rp. 900.000 tunggakan 2 bulan, itulah batas kemampuan Pemohon mengasih nafkah kepada Termohon pada bulan agustus 2020 yang lalu. Bila Termohon menuntut nafkah lampau lagi Pemohon benar – benar tidak sanggup dikarenakan Pemohon saat ini sedang terpuruk ekonominya.

3. Mengenai Nafkah iddah akan diberikan Pemohon kepada Termohon, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon yang saat ini dikatakan tidak mempunyai pekerjaan tetap karena saat ini pun Pemohon menumpang hidup kepada kedua orang tuanya. Besaran yang disanggupi Pemohon untuk Nafkah iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

4. Mengenai Nafkah Anak 2 Orang, Pemohon sebagai seorang Bapak tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak – anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Pemohon. Dikarenakan Pemohon saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, juga pertimbangan Pemohon juga

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kehidupan maka Pemohon dengan kondisi seperti ini hanya sanggup menafkahi ke 2 anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan

5. Mengenai Mut'ah, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk bisa mengabulkan permohonan Pemohon supaya bisa digantikan dalam bentuk nominal uang yang sesuai kesanggupan Pemohon saat ini Rp. 500.000,- karena pemohon saat ini benar – benar sedang terpuruk perekonomiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menolak tuntutan Termohon
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku

Kepada Majelis Hakim Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon menerangkan bahwa penghasilan Pemohon saat ini tidak tetap dan biasa dalam satu minggu sekitar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu;

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/190/HRPN/IX/2020 An. XXX
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor 219/02/X/2010 Tanggal 02 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di No 18, Blok A, Dusun Harapan Blok A Nomor 18, Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sudah sejak tahun 2018 mereka sudah sering bertengkar;

➤ Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena kondisi keuangan, Termohon tidak merasa puas dengan uang yang diberikan Pemohon;

➤ Bahwa setahu saksi Pemohon awalnya bekerja diperkebunan Agricinal di Putri Hijau lalu keluar dan usaha toke sawit, jual telur dan pernah broker ayam dan sempat maju tetapi bangkrut, sewaktu bekerja di perkebunan gaji Pemohon sebesar Rp 2.500.000,00)dua juta lima ratus ribu rupiah dan diberikan kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untyk keperluan Pemohon, lalu karena selalu dibilang tidak cukup kemudian Pemohon mengundurkan diri dari perusahaan dan buka usaha jual beli sawit, jual telur dan juga broker ayam seperti dijelaskan diatas;

➤ Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan mereka karena Termohon upload permasalahan di sosial media;

➤ Bahwa di tahun 2018 keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon dan Termohon berjanji mau berubah;

➤ Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;

Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih (empat) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah karena diusir Termohon,

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Pemohon juga pernah diusir Termohon yaitu tahun 2018 dan tahun 2019;

bahwa pekerjaan Pemohon saat ini sebagai pengantar ayam kepasar dan saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan Pemohon;

Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pekik Nyaring, Blok III, No 15, Desa Pondok kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal Agustus;

Bahwa saksi sering mendengar Pemohon curhat mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon sampai Termohon tidak membukakan pintu ketika Pemohon pulang penyebabnya karena masalah keuangan, dan saksi ketahui sudah 4 (empat) bulan terakhir mereka sudah tidak tinggal bersama ;

Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai pengantar ayam, modal usaha habis untuk kebutuhan keluarga karena kondisi Covid 19 sehingga usaha tidak berjalan dengan baik;

Bahwa saksi tidak mengetahui nominal penghasilan Pemohon;

Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 01, Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adik kandung saksi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pekik Nyaring;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah 3 (tiga) bulan lebih pisah tempat tinggal Pemohon yang pergi;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi menegur yang saksi lihat penyebab pertengkaran karena Pemohon lambat bangun jam 9 siang baru bangun, Pemohon tidak mau membantu Termohon beres-beres rumah, dan masalah keuangan yang kurang dipenuhi Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon usaha broker ayam sejak tahun 2014 sampai sekarang dan modal awal dari pesangon Pemohon dan tabungan Termohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa sampai sekarang tidak tinggal bersama kurang lebih sejak Agustus 2020 sampai sekarang;

Bahwa saksi pernah menasehati Termohon namun usaha damai tidak ada;

2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di RT 1, No 75 Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adik sepupu saksi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Pekik Nyaring;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kesaksi;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Bahwa setahu saksi sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama kurang lebih empat bulan;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pada tahun 2018 tapi masalah waktu itu saksi tidak tahu persis;

Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktnya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan Replik Pemohon serta sebagaimana yang diutarakan Termohon dalam jawaban dan duplik Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur,

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Drs Abdul Hamid (Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Termohon selaku orang yang digugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Tergugat harus memperoleh izin dari Pejabat berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Termohon telah mendapatkan izin dimaksud oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dari hal

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/02/X/2010 tanggal 02 Oktober 2010;
2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon wajib dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P1 dan P2) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI** ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon benar berdomisili di wilayah Pengadilan Arga Makmur, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P2) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon terbukti mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan lex spesialis dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah keuangan yang kurang usaha bangkrut dan permasalahan rumah tangga di upload di social media;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah keuangan yang kurang usaha jual ayam bangkrut dan permasalahan rumah tangga di upload di social media;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- d. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk musyawarah namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak satu rumah kurang lebih 4 (empat) bulan;

Bahwa selama masa perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui masalah keuangan yang kurang, usaha bangkrut dan permasalahan rumah tangga di upload di social media dan Pemohon tidak mau membantu Termohon beres-beres rumah ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya dengan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan hal yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi tersebut, sehingga *quod est* Pasal 171, 175 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;

Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena masalah keuangan yang kurang, usaha ayam bangkrut dan permasalahan rumah tangga di upload di social media;

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Termohon;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut:

(1) Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis (2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) bulan (3) bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah menunjukkan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah atau tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka tidak rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bisa bersabar dan hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon begitu juga dengan Termohon. Bahkan berdasarkan fakta hukum yang telah dibuktikan dipersidangan, memperkuat sangkaan Majelis Hakim,

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri, dengan menunggu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali normal, karena tentu saja hal yang demikian akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga bertentangan dengan asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ ۖ فَاِنْ اِطْلَاقٌ عَزَمُوا وَاِنْ

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan, karena tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f, dan

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang NO 7 Tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai permohonan rekonvensi (gugat balik) yaitu mengenai nafkah madiyah, nafkah selama iddah, mut'ah, nafkah 2 (dua) orang anak dan sisa pinjaman uang di bank;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar:

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madiyah selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - 2.2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
 - 2.4. Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah 2 orang anak bernama ANAK sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - 2.5. Penggugat Rekonvensi juga menuntut sisa angsuran pinjaman uang di bank atas nama Termohon sejumlah Rp. 2.263.889,00 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan tuntutan nafkah madiyah karena Pemohon sedang terpuruk ekonomi/tidak mempunyai pekerjaan tetap, nafkah selama iddah Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) selama iddah, Mut'ah Pemohon sanggup memberi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon hanya sanggup memberi sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan untuk angsuran pinjaman di Bank menyatakan keberatan dan minta dikategorikan dalam harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak bersediaan Tergugat Rekonvensi tersebut mengenai angsuran pinjaman di Bank, nafkah madiyah/lampau, dan ketidak sanggupan Tergugat dengan nominal nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah untuk dua orang anak, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan semula dan membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dalam gugatan Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah masalah tuntutan angsuran pinjaman di Bank, nafkah madiyah, nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah 2 (dua) orang anak dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak besarnya tuntutan Penggugat rekonvensi yang dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai penghasilan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai pengantar ayam saksi-saksi tidak ada yang mengetahui besaran penghasilan pemohon akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa dari usahanya saat ini hanya bisa sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu atau sekitar penghasilan kurang lebih Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

1. Nafkah Lampau/madiyah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madiyah, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mengakui selama 4 (empat) bulan Penggugat Rekonvensi ditinggalkan Tergugat tidak memberi nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan landasan argumentasi hukum untuk menjelaskan apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh haknya sesuai dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara layak sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab *Syarqawi* Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضي الزمان بالإفراق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i berupa pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, karangan *Sayid Sabiq*, Juz II, hal. 170, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدير منزلها، وحضانة الأطفال وتربية الأولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفالتها والانفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملاً بالأصل العام: "كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله".

Artinya: Allah mewajibkan nafkah istri kepada suami, karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi terbatas kebebasannya, karena harus melayani suami, istri wajib untuk mentaati suami, tinggal dan mengurus tempat tinggal yang disediakan oleh suami, memelihara anak-anak, sehingga dengan alasan demikian suami wajib untuk menafkahi istri, selama istri tidak durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan kaedah "setiap orang yang dibatasi haknya karena hak orang lain, maka orang yang membatasi hak seseorang tersebut wajib menafkahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami menafkahi istri mulai berlaku setelah istri melakukan pengabdian (*tamkin*) yang sempurna kepada suami, dan apabila istri durhaka (*nusyuz*) kepada suami, maka gugurlah kewajiban suami terhadap istri, dengan

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tidak meliputi kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan untuk anak, *quod est* Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara sosiologis, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa istri sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengabdikan lahir dan batin kepada suami dalam batasan hukum Islam, berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang tidak menginginkan untuk tinggal bersama dalam satu rumah adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi karena secara tidak langsung telah pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi/Termohon dan itu bukan alasan untuk Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab karena kedua orang anak berada dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Tergugat Rekonvensi mengakui dalam repliknya, selama 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat tidak bersama Pemohon tidak pernah memberi nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau (*madhiah*) yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau (*madhiah*) Penggugat Rekonvensi senilai Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya hanya sebagai pemasuk ayam tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi secara finansial tersebut di atas, untuk itu Majelis akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau (*madhiah*) yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 4 bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa oleh karena nafkah lampau (*madhiah*) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 1 (satu), gugatan Penggugat Rekonvensi patut **dikabulkan** dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Nafkah selama masa Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari menuntut sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama iddah;

Menimbang, bahwa secara *syar'i*, dasar kewajiban suami tetap menanggung *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* bagi istri yang dalam masa *iddah* talak adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu. Dan di dalam masa iddah talak *raji'*, suami yang mentalak masih memiliki hak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut, tanpa melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil, hal mana sejalan dengan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV Halaman 46, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya: "*Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raji' berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Tergugat Rekonvensi saat ini mempunyai pekerjaan sebagai pemasok ayam otomatis mendapatkan penghasilan yang tidak tetap;

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, maka berdasarkan pertimbangan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi secara finansial tersebut di atas, untuk itu Majelis akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya sebagaimana Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya *Mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. (Q.S. al-Baqarah, 2: [241]).

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram namun Pemohon keberatan dan Pemohon hanya sanggup memberi berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dengan memperhatikan pada aspek kepatutan dan kelayakan yang tidak terkesan merendahkan Penggugat sebagai isteri yang akan dicera;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya mut'ah itu adalah sebagai berikut:

- Tergugat yang bekerja sebagai pemasok ayam hanya menerima penghasilan kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Mut'ah berfungsi sebagai penggembira kepada isteri yang akan dicera;
- Mut'ah hanya diberikan satu kali sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pula aspek kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak diucapkan adalah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Pasal 77 ayat (5), 80 ayat (4) dan 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, di antara objek gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah kewajiban suami yang terhutang kepada istri dan anak, serta kewajiban langsung suami atas istri yang ditalak, yang secara hukum kewajiban tersebut harus segera dipenuhi oleh suami, sebagai perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sebagaimana doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz III Halaman 402, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

4. Nafkah anak

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis menilai bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya, hal tersebut dikuatkan juga dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pengakuan kedua belah pihak 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Rafa Wijaya dan Rifqi Agung Wijaya merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah dua orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah anak sejumlah tersebut dan hanya sanggup sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak, menurut pendapat Majelis Hakim, nominal tersebut sangat tidak layak untuk dua orang anak, bukanlah alasan yang menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah kepada anaknya, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan sebagaimana Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai pemasok ayam sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)/bulan dengan memperhatikan kepatutan akan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menentukan jumlah nafkah 2 (dua) orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, Majelis Hakim menambah pertimbangan bahwa dalam menetapkan besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang mesti ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, di samping mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, demi keadilan dan kemanfaatan hukum bagi anak juga tidak boleh dikesampingkan kebutuhan anak yang selalu bertambah sejalan dengan perkembangan anak dengan penambahan 10 % dari nominal tersebut diatas setiap tahun sesuai ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 sebagai Pelaksana Tugas bagi Pengadilan ;

5. Utang

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai sisa angsuran pinjaman uang di bank atas nama Termohon sejumlah Rp. 2.263.889,00 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), sebagaimana diatur pada pasal 29 UU Perkawinan jo Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Menurut Prof. Subekti, utang dibedakan menjadi 2 yaitu utang pribadi dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, yaitu utang untuk keperluan bersama). Dimana untuk utang pribadi harus dituntut individu suami atau istri yang membuat utang tersebut. Jika harus adanya penyitaan pertama yang disita adalah benda pribadi yang membuat utang, apabila tidak terdapat benda pribadi atau tidak mencukupi maka dapatlah benda bersama disita juga, akan tetapi jika suami yang

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang pribadi maka benda pribadi istri tidak dapat disita begitu pula sebaliknya, sedangkan untuk utang bersama yang harus disita adalah benda bersama (*gemeenschap*), dalam hal ini, utang pribadi yang bisa diminta pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini menjadi logis karena utang yang dibuat oleh suami/istri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau istri tidak dapat melunasinya dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis menyatakan untuk sisa angsuran utang di bank atas nama Termohon atau Penggugat rekonvensi masuk dalam kategori harta bersama karena utang tersebut dibuat dan dimanfaatkan untuk keperluan bersama (buat modal usaha) saat Pemohon dan Termohon masih rukun;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menyatakan terhadap tuntutan Termohon dalam pelunasan utang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam acara penyelesaian perkara cerai talak terdapat kekhususan (*lex specialis*), berupa pelaksanaan sidang ikrar talak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demi mewujudkan keadilan hukum, berupa perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, kepastian hukum, berupa kepastian waktu pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, serta kemanfaatan hukum, berupa terwujudnya asas beracara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, Tergugat Rekonvensi wajib membayar gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana disebutkan dalam *dictum* putusan perkara *a quo*, sesaat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex*

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**XXXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah madiyah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2 (dua) Gram
 - 2.4. Nafkah dua orang anak yang bernama XXXX sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau sudah menikah;
3. Menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang terdiri dari **Muhammad Hanafi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs.**

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Muhammad Hanafi, S.Ag

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 424.000,00

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)